



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

ERNI AGUSTIN binti RAHMAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

ANDI RUSMAN bin JAMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0454/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2006, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah nomor 182/38/IV/2006, tanggal 17 April 2006;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka main perempuan dan selain itu Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan;
 - b. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dalam segala hal, terutama dalam hal penghasilan (keuangan);
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu telah pisah rumah, Tergugat telah tidak peduli membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhgra dari Tergugat (ANDI RUSMAN bin JAMIN) terhadap Penggugat (ERNI AGUSTIN binti RAHMAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Joni Jidan sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam 2 kali persidangan lanjutan yang ditetapkan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi Nomor 182/38/IV/2006, tanggal 17 April 2006 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat bin Udin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, dekat rumah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong tentang penghasilan Tergugat dan perbuatan Tergugat yang suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat bekerja di Karawang dan pulang ke rumah biasanya setelah satu atau dua minggu;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 2 bulan terakhir Tergugat tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama;

Saksi II :

Herdiana bin Hatim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Surupan RT. 030 RW. 008, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dan sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Sindang Resmi, Jampang Tengah;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat bekerja di Karawang dan pulang ke rumah 1 sampai 2 minggu;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat berhubungan dengan wanita lain di Karawang;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Tergugat tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. Joni Jidan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dalam besaran penghasilannya dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan Tergugat, dengan demikian patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampang Tengah, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain. Tergugat sejak 2 bulan yang lalu tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dan adanya kecurigaan terhadap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain di Karawang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dalam masalah keuangan dan kecurigaan terhadap wanita lain sering memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Jampang Tengah, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ANDI RUSMAN bin JAMIN) terhadap Penggugat (ERNI AGUSTIN binti RAHMAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,**

SUPARMAN, S.Ag